



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Alamat : Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065; Faks. (0748) 22114; Kode Pos. 37112
Website: www.iainkerinci.ac.id ; Email :info@iainkerinci.ac.id

- Yth :
1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat IAIN Kerinci
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Kepala Biro AUAK;
 4. Dekan/Direktur Pascasarjana;
 5. Ketua LPM;
 6. Ketua LPPM;
 7. Kepala Unit Lembaga Pengembangan Bahasa;
 8. Kepala Unit TIPD;
 9. Direktur Ma'had Al-Jami'ah;
 10. Ketua Jurusan/Program Studi;
 11. Kepala Perpustakaan IAIN Kerinci;
 12. Dosen dan Tenaga Kependidikan

IAIN Kerinci

SURAT EDARAN
Nomor : In.31/R/PP.00.9/621/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR: In.31/R/PP.00.9/591/2021
TENTANG SISTEM PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

A. Umum

Memperhatikan Kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease (COVID-19) di berbagai Wilayah Indonesia serta mempertimbangkan perkembangan implementasi PPKM Level 1, 2, 3 dan 4 yang sudah berlangsung, terutama untuk Wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci serta upaya penyesuaian layanan penyelenggaraan perkuliahan dalam rangka menjaga optimalisasi pemenuhan kebutuhan perkuliahan mahasiswa di lingkungan IAIN Kerinci. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pimpinan IAIN Kerinci terhadap kebutuhan perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh/*daring*, dirasa perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Rektor IAIN Kerinci Nomor In.31/R/PP.00.9/591/2021. Sebagai acuan dalam melaksanakan perkuliahan dengan berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan perkuliahan semester ganjil di IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan dalam pelaksanaan Sistem Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi covid-19 di IAIN Kerinci.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019;
3. Instruksi Walikota Sungai Penuh Nomor 188.5/5/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Tiga) serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19 di Kota Sungai Penuh.
4. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Kerinci tanggal 20 September 2021, tentang perubahan dan penyesuaian sistem perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

E. Ketentuan

1. Pelaksanaan perkuliahan pada masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* wajib selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh civitas akademika IAIN Kerinci;
2. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas diberlakukan bagi mahasiswa semester I (satu), dan semester III (tiga);
3. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dilaksanakan dengan mempertimbangkan batas jumlah rombongan belajar maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang perkuliahan yang ada.
4. Untuk mahasiswa semester V dan VII, perkuliahan dilaksanakan dengan sistem kombinasi yaitu 75% (9-12 kali pertemuan) dari ketentuan jumlah tatap muka (12-16 kali pertemuan) perkuliahan dilaksanakan secara *daring* dan 25% (3-4 kali pertemuan) dilaksanakan secara *luring*/perkuliahan tatap muka terbatas dari ketentuan jumlah tatap muka, terkecuali untuk mata kuliah praktikum/sejenis lainnya yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan *daring* maka diperkenankan untuk dilaksanakan dengan sistem Perkuliahan Tatap Muka Terbatas;
5. Gugus Tugas Covid-19 IAIN Kerinci bersama Ketua Jurusan/Program Studi berkewajiban memantau pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas ini pada setiap jurusan/program studi yang dibawahnya dan memberikan laporan secara berkala kepada Dekan/Direktur.

F. Penutup

Demikian Perubahan Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sungai Penuh, 21 September 2021

Rektor,



Dr. H. Asa'ari, M.Ag.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI Jakarta